



BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 12 TAHUN 2014.

T E N T A N G

PEDOMAN PENDISTRIBUSIAN DAN BIAYA SEWA PASAR MODERN SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan jasa pelayanan pasar di Kecamatan Silimakuta maka telah dibangun fasilitas pasar yang cukup memadai untuk pelaksanaan aktivitas pasar;
 - bahwa untuk kelancaran pendistribusian pasar tersebut perlu adanya pengaturan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikmaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pendistribusian dan Biaya Sewa Pasar Modern Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 6 seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri D Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri B Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN PENDISTRIBUSIAN DAN BIAYA SEWA PASAR MODERN SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN.**

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Camat adalah Camat Silimakuta;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman dan atau pelataran bangunan berbentuk Loods dan atau Kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa;
9. Pasar Daerah adalah pasar umum dan pasar grosir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
10. Lingkungan Pasar Daerah adalah lingkungan tempat berjualan dan atau tempat lain di lingkungan yang beradius 300 meter;
11. Pasar yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pasar Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang-orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa Loods / Kios yang diberikan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar yang berupa Loods / Kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang;
15. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada didalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan;
16. Loods adalah sebuah bangunan tetap dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
17. Kios adalah sebuah bangunan tetap, berbentuk petak, berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
18. Pelataran adalah lahan terbuka yang dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan dan atau melakukan transaksi barang dagangan;
19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
20. Pedagang adalah orang yang melakukan jual beli barang dagangan.

B A B II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek sewa yaitu Kios/loods Pasar modern Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun yang digunakan oleh Orang pribadi atau Badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa.

Pasal 3

Subjek Sewa yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan kios/loods Pasar modern Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun.

BAB III
PERJANJIAN SEWA
Bagian Pertama
Syarat-Syarat
Pasal 4

- (1) Penyewa wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Simalungun melalui Camat Silimakuta sebagai pengelola pasar;
- (2) Penyewa wajib melakukan perjanjian sewa menyewa dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (3) Perjanjian sewa menyewa tersebut pada ayat (2) memenuhi Syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Sewa

- (1) Jangka waktu sewa perjanjian sewa menyewa adalah selama 1 (Satu) tahun;
- (2) Ketika jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka penyewa harus mengembalikan kios/loods dalam keadaan baik;
- (3) Ketika jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan diperpanjang lagi maka akan dibuatkan perjanjian sewa baru.

Bagian Ketiga
Harga Sewa
Pasal 5

Harga sewa pemakaian kios/loods ditetapkan berdasarkan lokasi kios/Loods yaitu :

- a. Type A =Rp. 170.000,00/bulan;
- b. Type B =Rp. 150.000,00/bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Sewa
Pasal 6

- (1) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mulai dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian;
- (2) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

BAB IV
JENIS BARANG DAGANGAN
Pasal 7

Jenis barang dagangan yang diperbolehkan dijual adalah sebagai berikut :

- a. Sembako/beras;
- b. Rempah-rempah;
- c. Bahan makanan kering;
- d. Pecah belah/peralatan rumah tangga;
- e. Kelontong.

BAB V
PEMAKAIAN TEMPAT

Pasal 8

- (1) Pedagang yang berhak menempati tempat berjualan kios/loods pada pasar adalah :
 - a. Pedagang lama yang memiliki hak pemakaian kios/loods atas Pasar Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun; dan
 - b. Pedagang warga Kabupaten Simalungun.
- (2) Pedagang Pasar Modern di Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Simalungun (dibuktikan dengan KTP);
 - b. Pekerjaan sebagai pedagang;
 - c. Bersedia memenuhi semua ketentuan yang mengatur pedagang Pasar Modern di Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun
- (3) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal 9

Untuk menempati tempat berjualan kios/loods sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, para pedagang harus menandatangani perjanjian dengan Camat Silimakuta atas nama Bupati Simalungun.

Pasal 10

- (1) Pedagang yang menempati tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan status hak pakai kios/loods dengan jangka waktu 1 tahun;
- (2) Pengalihan hak pakai kios/loods kepada pihak lain dan atau perubahan jenis jualan harus memiliki ijin tertulis dari Bupati Simalungun melalui Camat Silimakuta.

Pasal 11

Pedagang yang memiliki hak pakai kios/loods pada pasar wajib mempunyai Surat Ijin Pemakaian Kios/Loods yang dikeluarkan oleh Camat Silimakuta.

BAB VI
WAKTU BERJUALAN

Pasal 12

Kegiatan pedagang pada pasar mulai jam 06.00 Wib dan tutup pada Jam 18.00 Wib.

BAB VII
KEWAJIBAN HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 13

Pedagang mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar sewa kios/loods tempat dagangan sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan;
- b. Membayar retribusi kios/loods sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

- c. Menjaga kebersihan kios/loods dan lingkungan tempat berdagang;
- d. Memelihara keamanan dan kenyamanan pasar;
- e. Membuka dan menutup kios/loods tempat dagangan pada waktu yang telah ditentukan kecuali ada halangan;
- f. Melaporkan kepada pengurus pasar apabila tidak berdagang lebih dari 7(tujuh) hari;
- g. Mengganti rugi setiap kerusakan yang terjadi baik di sengaja maupun tidak disengaja terhadap kios/loods tempat dagangan;
- h. Mengembalikan hak sewa kepada pengelola pasar apabila tidak memperpanjang sewa lagi;
- i. Melaksanakan ketentuan-ketentuan pemakaian tempat berjualan yang telah diatur serta mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Camat Silimakuta sebagai pengelola pasar.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 14

Pedagang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menggunakan tempat berjualan (Kios/loods) sesuai perjanjian yang telah disepakati;
- b. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berdagang;
- c. Menggunakan tempat berjualan sesuai jam dagangan yang telah ditentukan;
- d. Memperoleh pelayanan fasilitas pasar, pelayanan keamanan dan kebersihan

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Setiap pedagang dilarang :

- a. Memindah hak pakai kios/loods kepada orang lain dalam bentuk dan nama apapun tanpa memiliki ijin tertulis dan dari Bupati Simalungun melalui Camat Silimakuta sebagai pengelola pasar;
- b. Berdagang diluar ketentuan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6);
- c. Menambahkan, merubah kios/loods tempat berjualan;
- d. Mengubah jam berjualan yang bertentangan dengan jam berjualan yang telah ditentukan;
- e. Pengadaan penyambungan listrik, air, telephon dan gas tanpa ijin tertulis dari Camat Silimakuta sebagai pengelola pasar;
- f. Berjualan di luar kios/loods yang telah ditentukan;
- g. Berjualan dalam gang, emperan, kaki lima;
- h. Bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam kios/loods di luar jam buka pasar;
- i. Merusak, mengotori tempat berjualan atau bangunan dan barang inventaris;
- j. Membuat keributan dan memprovokasi pedagang untuk tujuan-tujuan yang tidak baik;
- k. Melakukan Asusila di dalam pasar.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, baik melalaikan kewajiban maupun melanggar larangan, dikenakan sanksi :
- a. Disegel kios dan loods tempat dagangannya;
 - b. Dicabut dan gugur perjanjian hak pakai atas kios/loods tempat berjualannya;
 - c. Dicabut Surat ijin Tempat Usaha (SITU) pedagang.
- (2) Pedagang yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan diberikan lagi hak pakai dan sebagaimana atas kios/loods baik pada Pasar Modern di Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun maupun pada pasar lain milik Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI SIMALUNGUN



JR. SARAGIH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 12 TAHUN 2014

TANGGAL : 11 Juni 2014

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

(Baru/ Perpanjangan/ peralihan Hak Pakai)

Nomor : 900 / / / 20....

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dua ribu,
kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dalam hal ini untuk bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA menyewakan bangunan kios, loos di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Simalungun Kepada PIHAK KEDUA dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Jenis/ Type :
- b. Blok/ Nomor :
- c. Ukuran :
- d. Bertempat di :
- e. Diperuntukkan untuk dagang :

(2) Perjanjian sewa menyewa ini adalah perjanjian :

- a. Baru :
- b. Perpanjangan :
- c. Peralihan Hak/ sewa :
- d. Dibeli dari :
- e. Tempat Tanggal Lahir :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat :
- h. Nomor Surat Perjanjian Lama :

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan ;
- b. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban pertokoan ;
- c. Mengasuransikan bangunan terhadap bahaya kebakaran ;
- d. Memiliki alat pemadam kebakaran ;
- e. Melakukan perbaikan perawatan bangunan selama perjanjian belum berakhir dan semua biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;
- f. Harus memulai usahanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa ini.

(2) PIHAK KEDUA di larang :

- a. Menggunakan bangunan tidak sesuai dengan fungsinya ;
- b. Memindahkan hak sewa kepada Pihak lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA ;
- c. Menambah dan merubah bangunan tanpa mendapatkan izin dari PIHAK PERTAMA ;
- d. Di larang menjaminkan / menggadaikan bangunan.

Pasal 3

Besarnya tarif sewa bangunan di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor Tahun 2014 tentang Sewa Menyewa Pasar modern Saribu Dolok Kecamatan Silimakuta.

Pasal 4

Jangka waktu sewa perjanjian sewa menyewa adalah selama 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian.

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu akan membongkar dan membangun kembali, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan bangunan tanpa menunut ganti rugi.
- (2) Apabila pembangunan sudah selesai PIHAK KEDUA diprioritaskan untuk menempati bangunan yang baru.

Pasal 6

- (1) Pada waktu perjanjian sewa menyewa ini berakhir, maka bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini, dengan tanpa syarat kembali kepada Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Jika PIHAK KEDUA hendak menambah / memperpanjang masa sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, kerugian sebagai akibat kelalaian dalam pengurusan surat perjanjian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Penunjukan kembali sewa menyewa bangunan Kios, Los tersebut diutamakan pada penyewa lama sepanjang penyewa lama masih memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam keadaan luar biasa pada waktu/ selama perjanjian ini belum berakhir apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan untuk memakai bangunan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan masa berakhirnya batas waktu perjanjian ini dan semua kewajiban PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab ahli waris tersebut.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 selama tiga bulan berturut-turut baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini.

Pasal 10

- (1) Terhadap pembatalan perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan ganti rugi.
- (2) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan perselisihan itu harus diselesaikan melalui pengadilan maka kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pasal 11

Dengan dikeluarkannya Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. Maka surat perjanjian sewa menyewa yang lama tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak tanggal bulan..... tahun dan akan berakhir pada tanggal bulan..... tahun

Pasal 13

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan tanda tangan asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dan setelah dibaca dan dimengerti akan isinya, serta ditandatangani oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
Pedagang yang bersangkutan

PIHAK PERTAMA
a.n. BUPATI SIMALUNGUN
CAMAT SILIMAKUTA,

- Perjanjian sewa menyewa ini tidak dikenakan biaya administrasi atau pungutan apapun.

BUPATI SIMALUNGUN

Dto

JR. SARAGIH